



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>mewujudkan kesejahteraan peternak, kemajuan sistem agribisnis; melalui optimalisasi hasil inseminasi buatan dan kawin alami, penyediaan bibit dan pejantan yang memenuhi standar teknis serta berkelanjutan, fasilitasi pemantauan, pengawasan dan penanganan penyakit ternak, dukungan regulasi dan sumberdaya bagi pengembangan lahan penggembalaan, pembinaan teknologi, pengembangan kelembagaan yang mengakselerasi keterlibatan swasta, serta dukungan sarana/prasarana, (2) meningkatnya produksi ternak unggas dan kesejahteraan peternak unggas; melalui dukungan kelembagaan yang menjamin perkembangan inovasi dan relasi saling memberdayakan antar pelaku dalam agribisnis peternakan unggas.</p> <p>d. Pembangunan perikanan diarahkan pada meningkatnya kesejahteraan budi daya perikanan dalam dukungan peralatan dan perahu penangkapan yang memungkinkan jangkauan penangkapan yang lebih luas serta meningkatnya produksi budidaya tambak dengan senantiasa memperhatikan keberlanjutan produksi secara ekologis; melalui (1) modernisasi teknologi penangkapan dan akses sarana penangkapan, (2) penguatan kelembagaan masyarakat budi daya ikan kearah pengembangan inovasi, (3) dukungan bagi inovasi berkelanjutan dalam budidaya tambak bagi ketersediaan bibit, teknologi budidaya, pola tebar, pengaturan ruang,</p>		<p>wajib belajar 12 tahun dengan meningkatnya mutu pendidikan dan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat untuk dibidang kesehatan meningkatnya usia harapan hidup mencapai 70 tahun dan kemudahan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pada indikator pendidikan lain yakni rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah, rasio guru dan murid, prestasi ujian nasional dan persentase tamatan perguruan tinggi terhadap total penduduk ditargetkan berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Provinsi Kalimantan Selatan. dan untuk indikator kesehatan lainnya seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan tingkat pertumbuhan penduduk diharapkan terus menurun dan berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Kalimantan Selatan. Begitu pula dengan rasio posyandu per satuan balita, rasio</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>serta pengendalian penyakit.</p> <p>e. Pengembangan industri, usaha kecil, dan usaha menengah diarahkan pada peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja terkait posisinya sebagai sektor tujuan dalam transformasi perekonomian; melalui (1) pengembangan peluang dan dorongan realisasi investasi bagi pemilik modal dan pelaku usaha, (2) peningkatan kapasitas SDM, teknologi dan kelembagaan pelaku usaha untuk menghasilkan produk unggul spesifik, (3) pengembangan jaringan pasar dengan orientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan sub-sub wilayah kearah agroindustri</p> <p>f. Pemanfaatan potensi pertambangan diarahkan pada eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi dengan mempertimbangkan secara hati-hati konsistensi dengan RTRW Kabupaten Tapin dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, hubungannya dengan kelestarian ekologi dan sumberdaya alam, dan dampaknya pada komunitas lokal dimana potensi tersebut berada; melalui pelibatan peran serta investasi swasta dibawah kordinasi dan pengawasan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>g. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, dan kerentanan untuk miskin; melalui (1) intervensi langsung atau perlindungan</p>		<p>puskesmas/poliklinik/pustu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk ditargetkan berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>Pencapaian kesejahteraan pada periode 2020-2025 ditandai oleh struktur perekonomian dimana diharapkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dibawah 10,72 persen, manufaktur diatas 12,19 persen dan keuangan, persewaan & jasa-jasa diatas 24,28 persen; nilai PDRB ADHB sekitar Rp. 14.764.180.006.000 dengan pertumbuhan rata-rata pada periode tersebut sekitar 14,36 persen; nilai PDRB perkapita ADHK diproyeksikan diatas Rp.9.365.050, dengan pertumbuhan rata-rata pada periode tersebut diatas 3,38 persen; dan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,48 persen.</p> <p>Pencapaian dalam pelayanan</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>sosial dalam pemenuhan hak-hak dasar pada level rumah tangga miskin, (2) pemberdayaan secara partisipatoris pada level komunitas sebagai wadah bagi rumah tangga miskin dalam mengakses sumberdaya dan penciptaan pendapatan dalam mekanisme kolektivitas, (3) pengembangan usaha kecil dan menengah yang menempatkan rumah tangga miskin sebagai pelaku dan penerima manfaat, serta (4) memastikan efek pertumbuhan ekonomi bagi penyerapan tenaga kerja dari rumah tangga miskin; dengan memperhatikan secara cermat karakteristik rumah tangga dan kespesifikan wilayah dari kemiskinan; dalam suatu kebijakan anggaran yang menunjukkan keberpihakan pada masyarakat miskin.</p> <p>h. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk semakin tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani mulai dari penampungan hingga pemberdayaan sesuai tingkat keparahan masalah kesejahteraan sosial yang disandang; melalui (1) penyediaan/dukungan sarana dan prasarana penanganan pada penampungan, (2) penyadaran, pembinaan, pengasuhan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta (3) mendorong kedermawanan sosial dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penanganan penyandang masalah</p>		<p>pada periode tersebut ditargetkan menyajikan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, dimana pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan administrasi perizinan memenuhi standar pelayanan prima. SDM dan kelembagaan pemerintah pada periode ini diproyeksikan berada dalam kinerja optimum dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pencapaian dalam daya saing daerah diproyeksikan pada tertatanya ruang wilayah secara konsisten dengan RTRW, dimana proporsi kawasan lindung dan kawasan budidaya terpelihara keseimbangan proporsionalnya, serta kawasan perkotaan, kawasan industri, serta kawasan rawan banjir dan rawan kekeringan terkelola dengan baik. Pada tahap ini, infrastruktur wilayah mencapai optimalisasi kemanafaatannya dalam mendorong daya saing wilayah, dimana</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>kesejahteraan sosial.</p> <p>i. Pembangunan pemuda, olah raga, seni-budaya dan kepariwisataan diarahkan pada berkembangnya kegiatan kepemudaan untuk pematangan kepribadian dan keluasan wawasan, kegiatan olah raga untuk prestasi maupun kesehatan, meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah serta teraktualisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli, berkembangnya destinasi dan even wisata; melalui (1) dukungan sarana/prasarana kepemudaan, olah raga dan kesenian serta pariwisata, (2) pembinaan kelompok/organisasi kepemudaan, olah raga dan kesenian, (3) pelaksanaan even dan kompetisi bagi pengembangan sportivitas dan prestasi; (4) penyelenggaraan even pengenalan dan pelestarian karya budaya, situs budaya dan pengetahuan asli bagi pariwisata.</p> <p>j. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada berkembangnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan serta berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dengan tetap berlandaskan pada tata nilai dan norma yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat; melalui (1) pengarusutamaan gender dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan, (2) pengembangan sistem</p>		<p>sarana/prasarana transportasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, serta energi dan ketenagalistrikan optimal mendukung fungsi-fungsi bagi kemandirian wilayah. Pada tahapan ini pula Kabupaten Tapin memiliki tiga kawasan strategis yaitu kawasan rantau baru, kawasan margasari baru dan binuang baru sebagai kawasan penting yang tentunya akan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan dan pembangunan manusia di Kabupaten Tapin. Pencapaian dalam kebersamaan antar unsur tatanan daerah diproyeksikan mewujudkan modal sosial yang tinggi bagi lancarnya upaya pembangunan. Adat-istiadat, tata nilai dan norma setempat serta kearifan-kearifan lokal, diprediksikan teraktualisasikan dengan baik dalam berperan sebagai acuan kehidupan secara umum. Pencapaian dalam hal keagamaan pada fase ini diproyeksikan mewujudkan</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>rekrutmen dan pencapaian karir pro-gender, (3) pembukaan ruang partisipasi politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang pro-gender, (4) pemihakan dan bantuan kepada perempuan kepala rumah tangga, (5) regulasi dan perlindungan bagi kekerasan terhadap anak.</p> <p>k. Pembangunan koperasi diarahkan pada berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat dan menempatkannya sebagai soko-guru perekonomian yang mengandalkan kerjasama dan kolektivisme untuk bersinergi dengan lembaga perusahaan yang mengandalkan persaingan dan individualisme dalam perkembangan perekonomian daerah; melalui (1) pemantapan ideologi berkoperasi, (2) pemberdayaan SDM dan kelembagaan koperasi, (3) penguatan teknologi dan manajemen koperasi, (4) penguatan jaringan koperasi sebagai gerakan sosial mandiri khususnya pada komunitas petani, peternak, nelayan dan pelaku UKM.</p> <p>l. Pengembangan iklim berinvestasi diarahkan pada berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing untuk perkembangan sektor-sektor perekonomian; melalui (1) keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan, (2) ketersediaan fasilitas dan sarana/prasarana, kemudahan perizinan investasi, dan regulasi yang memudahkan</p>		<p>rasio sarana peribadahan per satuan penduduk yang tinggi, pengamalan agama semakin efektif dalam berfungsi mewujudkan etika kerja, etika usaha, etika birokrasi dan etika kehidupan secara umum.</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	investasi.		
4. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur di Berbagai Bidang dan Kawasan	<p>Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Diberbagai Bidang dan Kawasan:</p> <p>a. Pengembangan sarana dan prasarana bagi aksesibilitas wilayah diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan jalan-jembatan bagi angkutan dan perlintasan orang dan barang yang memenuhi tuntutan akselerasi kemajuan wilayah; melalui pengembangan moda transportasi darat dan sarananya yang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi wilayah serta dukungan bagi percepatan optimalisasi dan efektivitas.</p> <p>b. Pengembangan fasilitas wilayah diarahkan pada terpenuhinya fasilitas yang bisa mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/kemandirian wilayah; melalui dukungan dan fasilitasi bagi ketersediaan bank, ketersediaan energi dan listrik, ketersediaan air bersih, ketersediaan telekomunikasi dan informatika, ketersediaan restoran dan hotel dengan prioritas pada ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, selanjutnya menjangkau desa-desa sesuai tingkat perkembangannya.</p> <p>c. Pemanfaatan ruang diarahkan pada terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya, berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri,</p>		



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	dan kawasan strategis yang proporsional dalam akselerasi kemajuan wilayah, serta tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan pada tingkat yang menjamin keselamatan masyarakat; melalui pemanfaatan ruang yang konsisten dan patuh pada arahan RTRW serta terakselerasi dalam memenuhi tuntutan kebutuhan daerah.		
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (<i>Good Governance</i>)	Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (<i>Good Governance</i>): a. Perencanaan, implementasi, evaluasi dan pengawasan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan diarahkan pada tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan dengan dukungan sistem administrasi dan keuangan yang memenuhi kaidah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi; melalui (1) dukungan legislasi dan regulasi yang memberi kerangka legal, (2) peningkatan kapabilitas SDM secara kontinyu sesuai tuntutan profesionalisme, (3) pemberlakuan sistem dan prosedur secara kontinyu sesuai tuntutan kebutuhan, dan (4) pemberian teladan dan kepemimpinan. b. Peningkatan kualitas pelayanan umum diarahkan pada berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan kepuasan konsumen; melalui (1) pengembangan sistem pelayanan terpadu, (2) optimalisasi dalam aplikasi teknologi informasi elektronika dalam pelayanan, dan (3) penerapan standar		



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>operasional dalam penyelenggaraan pelayanan prima.</p> <p>c. Pengembangan SDM pemerintah diarahkan untuk meningkatnya kapasitas secara kontinyu dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan guna mengakselerasi pencapaian kinerja pada tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan dinamika lingkungan strategis; melalui (1) pengkondisian organisasi pembelajar, (2) peningkatan jenjang pendidikan formal, serta (3) pendidikan dan pelatihan yang menunjang langsung pada perwujudan kompetensi.</p> <p>d. Pengembangan organisasi dan kelembagaan pemerintah diarahkan pada tercapainya kapasitas yang senantiasa bersesuaian dengan tuntutan perwujudan pemerintahan yang baik dan relasi saling memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan swasta; melalui (1) penataan struktur organisasi yang fungsional, (2) peneladanan kepemimpinan, (3) penanaman nilai dan norma profesionalisme, (4) perwujudan tatakelola yang memantapkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, serta (5) pendelegasian kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>e. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan serta kepatuhan pada hukum diarahkan pada semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada</p>		



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>hukum sehingga angka kriminalitas terus berkurang, pertentangan dan konflik terjaga pada tingkat yang tetap memelihara kohesi sosial, serta Kabupaten Tapin senantiasa tercitrakan sebagai daerah yang aman dan damai; melalui (1) penyadaran hukum dan keamanan, (2) mendorong masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan secara swadaya, (3) peningkatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan serta peranan satuan polisi pamong praja dan aparat penegak hukum lainnya dengan mengedepankan pendekatan persuasif dalam penanganan kejadian-kejadian konflik dan gangguan ketertiban/keamanan.</p>		



b. RTRW Kabupaten Tapin 2014-2034

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034, kebijakan penataan ruang wilayah daerah terdiri atas:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
- c. peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- d. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
- e. pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan(IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)/pertambangan rakyat;
- f. pengembangan wisata berbasis lingkungan;
- g. pengembangan kawasan strategis kabupaten; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah terdiri atas:

- a. menetapkan fungsi pusat kegiatan sesuai dengan pelayanannya;
- b. menetapkan kegiatan utama pada pusat-pusat kegiatan agar masing-masing dapat berkembang sesuai potensinya;
- c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
- d. meningkatkan fungsi ibukota kecamatan sebagai pusat orientasi kegiatan ekonomi dalam konteks sub regional dan lokal;
- e. menjaga interkoneksi antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, dan antarkawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
- f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;



- g. menyediakan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal secara merata;
- h. membagi perwilayahan pengembangan yang berorientasi pada pemanfaatan potensi wilayah belakang; dan
- i. meningkatkan sarana sosial ekonomi di pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan hirarki pelayanannya.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana terdiri atas:

- a. meningkatnya kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
- b. melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten untuk memperlancar pergerakan penumpang dan barang intra dan antar wilayah, antar moda serta menunjang pengembangan kawasan strategis;
- c. mengembangkan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten.
- d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
- e. memperluas dan prasarana jaringan listrik di seluruh wilayah kabupaten terutama ke desa-desa terpencil untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan;
- f. memperluas pelayanan jaringan air minum kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman baru;
- g. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sumberdaya air;
- h. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan air limbah; dan
- i. meningkatkan kualitas jaringan persampahan melalui teknologi ramah lingkungan.

Strategi untuk peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan potensi wilayah dan prospek

4



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

pemasaran melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan optimalisasi;

- b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- c. mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
- e. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi pertanian;
- f. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- g. meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan;
- h. mengembangkan budidaya peternakan dengan memperhatikan persyaratan lingkungan, kesehatan dan permukiman; dan
- i. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.

Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung terdiri atas:

- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat;
- b. memprioritaskan pemantapan kawasan lindung dan optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
- d. mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi kawasan lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya;
- e. melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
- f. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
- g. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat;
- h. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
- i. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;



- j. mewujudkan RTH dalam satu wilayah perkotaan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- k. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
- l. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;
- m. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung; dan
- n. memanfaatkan ruang wilayah bagi setiap pemangku kepentingan melalui prosedur dan mekanisme perizinan.

Strategi pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)/pertambangan rakyat terdiri atas:

- a. memanfaatkan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mempertimbangkan aspek teknik pertambangan dan otonomi daerah;
- b. memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan pertambangan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
- c. menyediakan fasilitas fisik yang tersedia pada lokasi kawasan pertambangan meliputi jalan, pelabuhan, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran limbah;
- d. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja eksplorasi pertambangan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan jangka pendek 1 (satu) tahunan pada areal kontrak karya/kuasa pertambangan/ijin pertambangan daerah/pertambangan rakyat;
- e. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja pasca penutupan tambang; dan



- f. memperbaiki kualitas lingkungan kawasan pertambangan pasca tambang.

Strategi untuk pengembangan wisata berbasis lingkungan terdiri atas:

- a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
- b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
- c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;
- d. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
- e. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal;
- f. mengembangkan pusat sentra industri kerajinan; dan
- g. melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal.

Strategi untuk pengembangan kawasan strategis kabupaten terdiri atas:

- a. menata dan mengembangkan kawasan-kawasan strategis kabupaten;
- b. menetapkan kawasan strategis Kabupaten (KSK) yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah; dan
- c. mengembangkan prasarana dan sarana bagi kawasan strategis.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:

- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sekitar kawasan strategis nasional sebagai penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan TNI.



c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2018-2023

KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Tapin yang telah dilakukan, disimpulkan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, antara lain sebagai berikut :

1.1.1 Berdasarkan hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB, Kabupaten Tapin hanya melaksanakan 16 tujuan yang terbagi dalam 220 indikator, yaitu :

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Tapin dan sudah mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu : pilar sosial 37, ekonomi 6, lingkungan 2, hukum dan tata kelola 12.
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Tapin tetapi belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 17, pilar ekonomi 4, pilar lingkungan 2 dan pilar hokum, tata kelola adalah 0.
3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Kabupaten Tapin tetapi belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 0, pilar ekonomi 4, pilar lingkungan 0 dan pilar hokum, tata kelola adalah 0.
4. Indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Kabupaten Tapin tetapi tidak ada data sehingga belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 62, pilar ekonomi 40, pilar lingkungan 26 serta pilar hukum dan tata kelola adalah 37.

1.1.2 Dari hasil FGD para pemangku kepentingan diperoleh isu strategis pilar sosial, ekonomi dan pilar lingkungan sejumlah 31 isu strategis



dan 6 isu prioritas, sedangkan isu sesuai TPB prioritas sebanyak 6 sebagai berikut :

1. Nomor TPB 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. Nomor TPB 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.
3. Nomor TPB 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.
4. Nomor TPB 6 : Menjamin Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih serta Sanitasi layak yang Berkelanjutan.
5. Nomor TPB 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.
6. Nomor TPB 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.
7. Nomor TPB 11: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (pencemaran lingkungan)
8. Nomor TPB 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; termasuk pencemaran lingkungan yang disebabkan karena lahan/hutan gambut dan kebakaran hutan dan lahan.
9. Nomor TPB 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (pencemaran lingkungan).

1.1.3 Berdasarkan kategori pencapaian TPB diperoleh sebagai berikut :



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

1. OPD yang sudah melaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 14 OPD dengan total 28 indikator.
 2. OPD yang sudah melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 7 OPD dengan total 23 indikator.
 3. OPD yang belum melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 2 OPD dengan total 4 indikator
 4. OPD yang datanya belum tersedia sebanyak 21 OPD dengan total 165 indikator.
- 1.1.4 Hasil perumusan skenario pencapaian TPB untuk 10 indikator yang terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan 22 indikator yang tidak terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup perlu adanya upaya tambahan untuk pencapaian TPB.

Berdasarkan hasil perumusan skenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPB dan target berupa Program dan Kegiatan yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023, adapun indikator dan targetnya disajikan pada Tabel 4.6.



Tabel 4.6

Permasalahan, Isu dan Alternatif Skenario KLHS RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Tapin

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
Indikator yang terkait langsung DDDT-LH				
1	1.4.1.(d)	Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Meningkat 100 %	Perlu upaya tambahan
2	1.4.1.(e)	Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Menjadi 100 %	Perlu upaya tambahan
3	6.2.1.(c)	Indikator jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	menjadi 45.000	Perlu upaya tambahan
4	6.2.1.(d)	Indikator Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	meningkat	Perlu upaya tambahan



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
Indikator yang tidak terkait langsung DDDT-LH				
1	1.3.1.(a)	Indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Meningkat menjadi 100%	Perlu upaya tambahan
2	1.3.1.(c)	Indikator Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat	Perlu upaya tambahan
3	1.3.1.(d)	Indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Menurunkan	Perlu upaya tambahan
4	1.4.1.(h)	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	meningkat menjadi 82,2%	Perlu upaya tambahan
5	2.1.1.(a)	Indikator Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada Anak Balita	Menurun	Perlu upaya tambahan
6	2.2.2.(c)	Indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Meningkat menjadi 92,5%	Perlu upaya tambahan
7	3.1.2.(a)	Indikator Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	meningkat menjadi 85%	Perlu upaya tambahan
8	3.4.1.(a)	Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	menurun 5,4%.	Perlu upaya tambahan
9	3.7.1.(b)	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	Meningkat menjadi 23,5%	Perlu upaya tambahan
10	3.8.2.(a)	Indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	meningkat menjadi minimal 95%	Perlu upaya tambahan
11	4.1.1.(a)	Indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	meningkat menjadi 84,2%	Perlu upaya tambahan
12	4.1.1.(b)	Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	meningkat menjadi 81%	Perlu upaya tambahan
13	4.1.1.(d)	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	meningkat menjadi 114,09%	Perlu upaya tambahan
14	4.1.1.(e)	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	meningkat menjadi 106,94%	Perlu upaya tambahan
15	4.1.1.(g)	Indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat	Perlu upaya tambahan
16	4.2.2.(a)	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkat menjadi 77,2	Perlu upaya



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

				tambahan
17	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Meningkat menjadi 51%	Perlu upaya tambahan
18	8.3.1.(b)	Indikator Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Meningkat	Perlu upaya tambahan
19	9.2.1.(a)	Indikator Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Meningkat	Perlu upaya tambahan



1. Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB yang Terkait DDTLH

1.1. Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai
 - Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanganan limbah domestik
- c. Outcome/Program:
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)
- d. Instansi pelaksana:
 - Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

1.2. Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai
 - Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanganan limbah domestik
- c. Outcome/Program:
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)
- d. Instansi pelaksana:
 - Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

1.3. Indikator jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar
 - Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai

4



- Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanganan limbah domestik
 - Peningkatan pembangunan desa secara partisipatif
 - Peningkatan pembinaan dan keberdayaan masyarakat desa
- c. Outcome/Program:
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)
 - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan
 - Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

1.4. Indikator Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar
 - Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai
 - Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanganan limbah domestik
 - Peningkatan pembangunan desa secara partisipatif
 - Peningkatan pembinaan dan keberdayaan masyarakat desa
- c. Outcome/Program:
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)
 - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan
 - Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik (%)
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Persentase cakupan area pelayanan (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
 - Dinas lingkungan hidup

2. Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB yang Tidak Terkait DDTLH

2.1. Indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

**Rekomendasi:**

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas kesehatan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar kesehatan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan
- c. Outcome/Program:
 - Program Bebas Berobat
 - Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (%)
 - Program Kesehatan Keluarga
 - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)
- d. Instansi pelaksana:
 - Dinas Kesehatan

2.2. Indikator Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS
 - Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
 - Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja
 - Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS
- c. Outcome/Program:
 - Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial
 - Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya
 - Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)
- d. Instansi pelaksana:
 - Dinas Sosial

2.3. Indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS



- Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
 - Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja
 - Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS
- c. Outcome/Program:
- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial
 - Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya
 - Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas Sosial

2.4. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:
- Program Pembinaan SMP
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
- d. Pelaksana Kegiatan :
- Dinas Pendidikan

2.5. Indikator Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas kesehatan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Prevalensi balita gizi kurang (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas Kesehatan



2.6. Indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Terjaganya kemandirian pangan daerah
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kemandirian pangan
 - Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan berkelanjutan
- c. Outcome/Program:
 - Program Ketersediaan Dan Distribusi Pangan
 - Ketersediaan Pangan Utama (Ton)
 - Program Konsumsi Dan Keamanan Pangan
 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor)
- d. Instansi pelaksana:
 - Dinas Ketahanan Pangan

2.7. Indikator Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas kesehatan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar kesehatan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan
- c. Outcome/Program:
 - Program Bebas Berobat
 - Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (%)
 - Program Kesehatan Keluarga
 - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)
 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
 - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
- d. Instansi pelaksana:
 - Dinas Kesehatan

2.8. Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas kesehatan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:



- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar kesehatan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan
- c. Outcome/Program:
- Program Bebas Berobat
 - Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (%)
 - Program Kesehatan Keluarga
 - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Persentase penyakit menular dan tidak menular yang ditangani (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas Kesehatan

2.9. Indikator Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas kesehatan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar kesehatan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan
- c. Outcome/Program:
- Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - Persentase Peningkatan Kepesertaan ber-KB (CPR) (%)
 - Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi (Unmeed Need) (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.10. Indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas kesehatan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar kesehatan



- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan
- c. Outcome/Program:
 - Program Bebas Berobat
 - Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (%)
 - Program Kesehatan Keluarga
 - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)
- d. Instansi pelaksana:
 - Dinas Kesehatan

2.11. Indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:
 - Program Pembinaan SD
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
- d. Pelaksana Kegiatan :
 - Dinas Pendidikan

2.12. Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:
 - Program Pembinaan SMP
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
- d. Pelaksana Kegiatan :
 - Dinas Pendidikan



2.13. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:
 - Program Pembinaan SD
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
- d. Pelaksana Kegiatan :
 - Dinas Pendidikan

2.14. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:
 - Program Pembinaan SMP
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
- d. Pelaksana Kegiatan :
 - Dinas Pendidikan

2.15. Indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:

4



- Program Pembinaan SD
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
 - Program Pembinaan SMP
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
 - Program Pendidikan Non Formal
 - Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 yang mengikuti program Pendidikan Non Formal (%)
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
- d. Pelaksana Kegiatan :
- Dinas Pendidikan

2.16. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:
- Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
- d. Pelaksana Kegiatan :
- Dinas Pendidikan

2.17. Indikator Persentase tenaga kerja formal

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
 - Meningkatnya produktivitas koperasi dan usaha mikro
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS
 - Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
 - Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja
 - Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro
 - Peningkatan kapasitas dan peran koperasi dan usaha mikro
 - Pengembangan sistem kemitraan koperasi dan usaha mikro dengan sektor unggulan daerah
- c. Outcome/Program:
- Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
 - Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)
 - Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan



- Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin
 - Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Pertumbuhan Wirausaha Terlatih (%)
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas Tenaga Kerja
 - Dinas Perindustrian

2.18. Indikator Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
 - Meningkatnya produktivitas koperasi dan usaha mikro
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS
 - Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
 - Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja
 - Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro
 - Peningkatan kapasitas dan peran koperasi dan usaha mikro
 - Pengembangan sistem kemitraan koperasi dan usaha mikro dengan sektor unggulan daerah
- c. Outcome/Program:
- Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
 - Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)
 - Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin
 - Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Pertumbuhan Wirausaha Terlatih (%)
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas Tenaga Kerja
 - Dinas Perindustrian